

## Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi

Fuad<sup>1</sup> Ontran Sumantri Riyanto<sup>2</sup> Kelik Endro Suryono<sup>3</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [sangfuad2019@gmail.com](mailto:sangfuad2019@gmail.com)<sup>1</sup> [ontran27@yahoo.co.id](mailto:ontran27@yahoo.co.id)<sup>2</sup> [suryonokelik@yahoo.co.id](mailto:suryonokelik@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Ciri paling mendasar dari sebuah demokrasi adalah adanya hak pilih yang transparan dan demokratis secara universal. Seiring waktu, pelaksanaan pemilihan umum harus dipantau. Penting untuk membahas masalah penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemilihan umum, karena hampir setiap negara modern telah memakai teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu untuk mencapai pemilihan yang berkualitas. Oleh karena itu, teknologi informasi harus digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka, menelaah bahan-bahan yang diambil dari literatur yaitu undang-undang, jurnal, buku dan berita online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong optimalisasi pemantauan pemilu umum dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu umum menjadi isu penting, terutama terkait pengawasan. Penyelenggaraan pemilu legislatif di era kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam hal untuk mempermudah kinerja penyelenggara pemilu umum dan meminimalisir kesalahan data baik di tingkat daerah maupun pusat. Proses pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan baik, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan yang luas dari lembaga pemantau pemilu, berbagai upaya kecurangan, dan kurangnya sosialisasi yang optimal dalam penggunaan dan pemantauan teknologi informasi hal tersebut menjadi merupakan kelemahan dalam pengawasan.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Pengawasan, Teknologi Informasi

### Abstract

*The most fundamental feature of a democracy is the existence of universally transparent and democratic suffrage. Over time, the conduct of elections should be monitored. It is necessary to discuss the issue of using information technology in conducting elections, because almost every modern country has used information technology in the conduct of elections to achieve quality elections. Therefore, information technology must be used to support supervisory functions in the holding of general elections. This research uses normative juridical methods by using secondary data collection techniques through literature searches, examining materials taken from literature, namely laws, journals, books and online news. The purpose of this study is to encourage the optimization of general election monitoring using information technology. The use of information technology in general elections is an important issue, especially related to supervision. The implementation of legislative elections in the era of advances in information technology that is developing today requires professional human resources in terms of facilitating the performance of general election organizers and minimizing data errors both at the regional and central levels. The election supervision process is currently running well, but due to limited human resources, the wide reach of election monitoring agencies, various fraud efforts, and the lack of optimal socialization in the use and monitoring of information technology, these are weaknesses in supervision.*

**Keywords:** Elections, Surveillance, Information Technology



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu negara. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *demos* dan *cratos*, *demos* yang berarti rakyat atau masyarakat yang berada di suatu daerah, sedangkan *cratos* berarti pemerintahan atau kekuasaan. *Demos-cratos* berarti sistem pemerintahan oleh rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (Tim et al., 2008). Menurut Joseph A. Schmeeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk pengambilan keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memilih bagaimana mereka akan bersaing dalam memperebutkan suara rakyat (Dewantara et al., 2021).

Negara demokrasi menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Demokrasi, kemudian, berarti suatu bentuk pemerintahan di mana perumusan kebijakan ditentukan, secara langsung atau tidak langsung, oleh suara mayoritas warga negara yang memenuhi syarat di forum pemilihan. Penyelenggaraan pemerintahan negara bagian, termasuk pemerintahan daerah, harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi (Dedi, 2021). Demokrasi adalah proses yang berkesinambungan menuju kesempurnaan dalam suatu bangsa. Demokrasi didefinisikan sebagai transformasi atau proses pencapaian sistem demokrasi (Warassih, 2018). Konsep demokrasi yang berkembang di Indonesia sejalan dengan falsafah hidup bangsa (Patta, 2009). Dalam hal ini, pemilihan parlemen langsung merupakan proses politik strategis menuju kehidupan politik yang demokratis dan upaya untuk menghasilkan pemimpin yang baik (Arinanto, 2007).

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dapat memberikan ruang bagi setiap orang atau warga negara memilih pemimpinnya yang tujuan untuk mencapai sebuah negara yang berkeadilan (Nuna & Moonti, 2019). Sistem ini merupakan pilihan yang paling populer dan banyak digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara membuat keputusan pada pijakan yang sama. Demokrasi juga memungkinkan warga negara dapat berpartisipasi, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang. Ciri paling mendasar dari demokrasi adalah adanya hak pilih di pemilihan umum oleh warga negara. Meski bukan satu-satunya aspek demokrasi, pemilihan umum merupakan bagian yang sangat penting. Karena pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme perubahan politik, dalam hal pola dan arah kebijakan publik, dan/atau dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan tertib.

Pemilu merupakan urusan internal sistem kekuasaan demokrasi dari setiap negara, oleh karena itu, Pasal 22E (5) UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang tetap dan independen di seluruh negeri. Ketentuan ini dimasukkan ke dalam UUD 1945 pada tahun 2001 melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 setelah suksesnya pemilihan umum pada tahun 1999 di bawah Presiden BJ. Habibie. Saat itu KPU dibentuk oleh pemerintahan BJ.Habibi, berdasarkan Keputusan Presiden karena belum ada ketentuan undang-undang ataupun undang-undang dasar yang menegaskan kedudukannya yang independen atau mandiri itu gagal menetapkan hasil Pemilihan Umum 1999, sehingga presiden yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil pemilihan umum 1999, pemilihan umum terakhir dalam sistem konstitusi negara kita yang penanggung jawabnya adalah Presiden (Yani, 2018).

Pelaksanaan pemilihan umum harus dipahami sebagai apa yang diharapkan warga negara dari para pemimpin mereka selama proses pemilihan (Paendong, 2021). Harapan-harapan tersebut berupa kesejahteraan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi,

pendapatan dan kemajuan masyarakat, serta hak-hak lain yang hanya bisa dicapai jika hati nurani oleh calon-calon terpilih dalam proses pemilihan. Namun dalam praktiknya, pesta demokrasi tersebut belum sesuai dengan harapan rakyat.

Untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, harus ada badan yang bertanggung jawab mengawasi sehingga dilakukan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Abidin et al., 2020). Sebelumnya, Pengawas Pemilihan Umum adalah badan *ad-hoc*, yang selanjutnya menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 1982, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pemilihan Umum atau LPU membentuk panitia pengawas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum atau Panwas Pemilihan Umum. Namun, pada tahun 2003 Panwaslu dilepaskan dari organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lembaga pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lembaga ini dibentuk sebagai badan khusus sebelum dimulainya tahap pertama pemilihan parlemen dan dibubarkan setelah sumpah jabatan calon terpilih dalam pemilihan umum/Pilkada.

Pemberlakuan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat kelembagaan KPU dengan mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota tetap dalam waktu satu tahun sejak tanggal disahkan undang-undang tersebut pada 16 Agustus 2017, dan ditambahkan adanya Kewenangan baru untuk bertindak dan memutuskan kecurangan atau pelanggaran dan proses sengketa Pemilihan Umum.

Isu penggunaan teknologi secara umum dalam pemilihan umum akan menjadi topik penting untuk dikaji lebih lanjut. Memang, selama satu dekade terakhir, hampir setiap negara telah memakai teknologi informasi untuk melaksanakan penyelenggara pemilu agar dapat menciptakan proses pemilu yang transparan dan meningkatkan kualitas demokrasi (Purwati, 2015). Implikasinya, teknologi tersebut saat ini dapat digunakan pada hampir semua aspek proses pemilihan umum. Hal ini didukung oleh penelitian International IDEA yang menggunakan teknologi seperti penghitungan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, serta pemungutan suara elektronik dalam pemilihan umum di 106 negara yang disurvei.

India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, saat ini menggunakan pemungutan suara elektronik atau e-voting secara eksklusif dalam pemilihan nasional dan lokal. Filipina, Belgia, dan Brasil juga menggunakan teknologi ini untuk pemungutan suara dan penghitungan suara selama pemilihan umum mereka. Demikian pula, negara-negara seperti Amerika Serikat, Estonia, Norwegia, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Nepal dan Indonesia sebagian telah memperkenalkan teknologi pemungutan suara di berbagai tahapan pemilihan umum. Penggunaan teknologi yang dipandang nyaman dan efisien telah mendorong negara-negara di dunia untuk menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengawasan dalam penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara Pemilihan Umum yang syarat dengan kepentingan dan pembiayaan yang besar serta dengan luas wilayah Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu bentuk penggunaan teknologi informasi dan juga pengawasan terhadap penggunaan dari teknologi tersebut untuk menciptakan penghematan biaya dan transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan regulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data sekunder, yaitu melalui bahan

bacaan yang dikaji dari sumber literatur seperti undang-undang, jurnal, buku dan berita online (Fuad, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, memprediksi fenomena dan efek yang tidak terduga, serta memahami proses. Relevansi penelitian ini untuk mengkaji tentang proses pengawasan Pemilihan Umum pada era kemajuan teknologi informasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penerapan dan penggunaan teknologi informasi di pesta Pemilihan Umum di Indonesia meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana (analog), sudah ada sejak lama. Dengan berkembangnya teknologi informasi, ketersediaan jaringan internet, dan lain-lain, berbagai elemen dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah proses pelaksanaan pesta demokrasi 5 Tahun. Semenjak pemilihan umum 2004 pemilihan presiden dan wakil presidennya dipilih langsung oleh rakyat merupakan pesta demokrasi pertama dan itu juga merupakan titik awal untuk pengenalan sistem dengan metode penghitungan cepat (quick count). Saat pertama kali diperkenalkan, metode penghitungan cepat belum sepopuler sekarang. Bahkan kapabilitas hasil perhitungannya masih tertinggal dari penghitungan suara elektronik yang diperkenalkan KPU setelah Pemilu April 2004.

Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, khususnya pengawasan pemilu, merupakan suatu hal yang baik. Apalagi dalam hal pertukaran arus informasi, karena teknologi dapat menghemat waktu (Femiliona, 2021). Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Memang perkembangan internet di Indonesia belum merata secara sempurna terutama di daerah terpencil, namun kecepatan internet sangat tinggi di beberapa kota besar. Masih ada kesenjangan infrastruktur di Indonesia yang menciptakan kesenjangan digital. Menurut data Economist Intelligence Unit (EIU) dan Facebook untuk Inclusive Internet Index 2022, Indonesia menempati urutan ke-46 dari 100 negara.

### **Pembahasan**

Penyelenggaraan Pemilu di era teknologi informasi yang berkembang pesat hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kinerja penyelenggara Pemilu dan meminimalkan kemungkinan terjadinya human error terhadap kesalahan data dan diharapkan dapat dikurangi (Azizah, 2018). Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Oleh karena itu, peran pengawasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas dalam pemilihan umum di masa mendatang (Qomaruddin Munir & Utari, 2016).

Teknologi informasi yang semakin maju dan dapat diakses dengan mudah sudah selayaknya juga diikuti dengan profesional dari kinerja SDM dalam pengawasan yang melibatkan banyak orang di semua tingkatan. Oleh karena itu perlu dukungan dengan peningkatan kualitas SDM internal. Untuk melindungi data dan keamanan data, perlu menggunakan media informasi internal yang independen dan tidak hanya mengandalkan pihak ketiga atau informasi publik lainnya. Oleh karena itu, dalam hal proses pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik, perlu juga diperhatikan persiapan dari penyelenggara sumber daya manusia, infrastruktur Internet dan orang-orang yang menggunakan teknologi (Mahpudin, 2019). Selain itu diperlukan juga peraturan untuk mengatur lebih lanjut terkait penggunaan teknologi informasi pada acara pemilihan umum. Adanya regulasi yang mendasari penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan pemilihan umum harus diatur oleh badan pengawas pemilihan umum, sehingga mewujudkan cita-cita pengawasan pemilihan umum yang jujur, adil, bersih, dan amanah.

Selain hal tersebut di atas, kontribusi media sosial dalam menyelenggarakan pemilihan umum memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi yang berguna bagi masyarakat umum. Media sosial adalah media yang dapat digunakan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain di internet atau secara online. Media sosial yang biasa digunakan adalah Facebook, Twitter dan Instagram. Meskipun kehadiran media sosial memiliki banyak dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media sosial itu sendiri masih memiliki kekurangan. Penyalahgunaan media sosial secara negatif dapat menciptakan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan informasi tentang berita dan peristiwa hoax kepada publik media sosial (*audience*).

Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dipantau oleh pemangku kepentingan terkait untuk mencegah penyebaran informasi dan berita palsu (hoax) di media sosial. Selain itu, harus didukung oleh penegakan hukum dan kode etik. Strategi pencegahan pesan dan informasi hoax dari media sosial adalah mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mencari informasi melalui media sosial, serta mencegah pemerintah dan penegak hukum memanfaatkan media sosial. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memberdayakan warga yang melek huruf untuk menggunakan informasi secara bijak dan serentak di media sosial

## KESIMPULAN

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini dan berbagai pelanggaran terkait penyelenggaraan pemilihan umum yang telah terjadi maka diperlukan fungsi pengawasan. Proses pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan baik, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, luasnya jangkauan kegiatan lembaga pengawasan pemilu, beragam praktik kecurangan yang terjadi, dan kurangnya sosialisasi dalam penggunaan secara optimal dalam penggunaan teknologi informasi. Proses pengawasan pemilu hingga saat ini membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang otoritas pengawas. Selain itu, dukungan regulasi diperlukan untuk mendukung pengawasan penggunaan teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. B., Sensus, L., & Tatawu, G. (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 2(2). <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.12527>
- Arinanto, S. (2007). Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi. *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 6(3).
- Azizah, A. H. (2018). Analisis Faktor Kepercayaan Terhadap Teknologi Pada Keinginan Masyarakat Dalam Mengadopsi E-Voting. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 4(2). <https://doi.org/10.33197/jitter.vol4.iss2.2018.156>
- Dedi, A. (2021). Implementasi prinsip- prinsip demokrasi. *Jurnal Moderat*, 7(1).
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Femiliona, F. (2021). Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). *Jurnal PolGov*, 2(2).

<https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>

- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov Vol. 1 No. 1, 2019, I(1)*.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Paendong, O. S. (2021). Model Pemilihan Umum Serentak Nasional Pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. *Jurist-Diction*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25786>
- Patta, A. K. (2009). Masalah Dan Prospek Demokrasi. *Jurnal Academica*, 1(1).
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1).
- Qomaruddin Munir, A., & Utari, E. L. (2016). Pemanfaatan E-KTP Untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote. *SEMNAS TEKNOMEDIA ONLINE*, 4(1).
- Tim, Jakarta, Demokrasi, Hak, Manusia, & Masyarakat. (2008). Pemuda Dan Gelombang Demokrasi. *Jurnal Politik*, 1(3).
- Warassih, E. (2018). Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Gema Keadilan*, 5(1).
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>